



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora) yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. M. Anis Matta, Lc.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora)
Alamat : Jl. Minangkabau Raya No. 28F, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12970
2. Nama : **Drs. Mahfuz Sidik, M.Si.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora)
Alamat : Jl. Minangkabau Raya No. 28F, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12970

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK/DPN/IV/2024 bertanggal 16 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Guntur F. Prisanto, S.H., M.Hum., M.H.; Ahmad Hafiz, S.H.; Andi Saputro, S.H.; Ratno Timur, S.H.; Agus Nugroho, S.H.; dan Efriza, S.H., M.H.Li., yang mencabut Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK/DPN/III/2024 bertanggal 22 Maret 2024 berdasarkan Surat Pencabutan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/PSKK/DPN/IV/2024 bertanggal 15 April 2024, advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Tim Hukum Partai Gelora Indonesia, beralamat di Jl. Taman Patra VI Nomor 2 Kelurahan Kuningan Timur,

Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan 12950, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.; Ilhamsyah, S.H.; Endik Wahyudi, S.H., M.H.; Sujana Donandi S, S.H., M.H.; Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H.; Zamroni, S.H.; Soni Ramdhani, S.H., M.H.; Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H.; Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H.; Dina Awwaliyah, S.H.; Andreanus Sukanto, S.H.; Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H.; Andhika Hendra Septian, S.H.; M. Lazuardi Hasibuan, S.H.; Pandu Prabowo, S.H.; Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn.; Rio Wibowo, S.H.; Satria Budhi Pramana, S.H.; Enda Permata Sari, S.H.; Bowie Haraswan, S.H.; Riyan Franata, S.H., CM.; Sastriawan, S.H.; Firnandes Maurisya. S.H., M.H.; Finny Fiona Claudia, S.H.; Christofino Tobing, S.H.; Stefanus Maruli, S.H.; dan Saktya Budi Ondakara, S.H., advokat, konsultan hukum, dan advokat magang pada kantor hukum Dr. Muhammad Rullyandi, Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Partai NasDem yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**
 Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem
 Alamat : Jl. RP. Soeroso No. 42-46 Kelurahan Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
2. Nama : **Hermawi Taslim**

Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat
Partai NasDem

Alamat : Jl. RP. Soeroso No. 42-46 Kelurahan
Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024 bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.; DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.; Dedi Ramanta., S.H.; Ucok Edison Marpaung., S.H.; Pangeran., S.H., S.I.Kom.; Ferdian Sutanto., S.H., M.H.; Parulian Siregar., S.H., M.H.; DR. Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.; Rahmat Taufit., S.H., M.H.; DR. Husni Thamrin., S.H. M.H.; Erwinsyah., S.H. LL.M.; Ardyan., S.H., M.H.; Bayu Aditya Putra., S.H.; Andana Marpaung., S.H., M.H.; Aida Mardatillah., S.H., M.H.; Ziki Osman., S.H.; T. Jessica Novia Hermanto., S.H.; Hanna Maria Manurung., S.H.; Heriyanto Citra Buana., S.H., M.H.; Eric Manurung., S.H.; Rudy Mangara Sirait., S.H.; Richardo Purba., S.H.; Andri Fauzi Sinurat., S.H.; Ridwan Suherman., S.H.; Hema Anggiat M. Simanjuntak., S.H., M.H.; Adriansyah R. Tahir., S.H.; Dede Gustiawan Pangundun., S.H.; Annisa Diva Piscaesa., S.H.; dan Bansawan., S.H., advokat, pengacara, dan advokat magang pada kantor DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jl. RP. Soeroso No. 42-46 Kelurahan Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

III. Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN)
Alamat : Jl. Amil No. 7, Buncit Raya, Kelurahan Kalibata,
Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI
Jakarta 12510
2. Nama : **H. Eddy Soeparno**

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
(PAN)

Alamat : Jl. Amil No. 7, Buncit Raya, Kelurahan Kalibata,
Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI
Jakarta 12510

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 034/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 055/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 bertanggal 25 April 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.; Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H.; Nur Fadly Danial, S.H.; Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.; Akbar Junaid, S.H.; Muhammad Amril Imran, S.H.; Delvi, S.H., M.H.; Ramdhany Tri Saputra, S.H.; Moh. Fahrudin, S.H.; Julianto Asis, S.H., M.H.; Audy Rahmat, S.H.; Pria Ramadhan Machmud, S.H.; Muhammad Wahyu, S.H.; Dr. Rahmat, S.H., M.H.; Fandy Irianto Djurdjur, S.H.; Azham Idham, S.H.; R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.; Anggara Suwahju, S.H.; Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H.; Yusran, S.H.; Khaidir, S.H.; dan Nasrullah, S.H., M.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Tim Advokasi Inti Partai Amanat Nasional, beralamat di Jl. Amil No. 7, Buncit Raya, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12510, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait II;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Mendengar Keterangan Pihak Terkait I (Partai NasDem);
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait II (PAN);
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait II (PAN) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara *daring* bertanggal 22 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.34 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (e-AP3) Nomor 96-01-07-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024 pukul 01.37 WIB, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 22 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Maret 2024 pukul 11.03 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 239-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 56-01-07-33/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024 telah melewati tenggat waktu pengajuan perbaikan, maka Mahkamah meregistrasi permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 23 April 2024 (Permohonan Awal), pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (Bukti P-1)
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Parpol

Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022, (Bukti P-2)

- d. Bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik dengan Nomor Urut 7 (Bukti P-3);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul ... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten SARMI DAPIL

SARMI I yang dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Perolehan suara partai berdasarkan urutan teratas adalah sebagai berikut:

Tabel.1

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PBB	1.108
2.	Partai Nasdem	822
3.	Partai PKB	717
4.	Partai PKS	661
5.	Partai PDIP	590
6.	Partai PAN	536
7.	Partai Demokrat	534
8.	Partai Gelora	532

Bahwa berdasarkan rekapitulasi tersebut di atas, Pemohon berada di urutan ke-8, sementara jumlah kursi DAPIL SARMI I hanya ada 7 kursi, dengan demikian menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kursi, padahal faktanya Partai PAN seharusnya memperoleh 529 suara dan Partai Demokrat seharusnya 528 suara.

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL SARMI I KABUPATEN SARMI PROVINSI PAPUA

1. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan bukti salinan C.Hasil berjumlah 533 suara sementara menurut Termohon suara Pemohon adalah 532 suara dengan demikian terdapat pengurangan pada suara Pemohon sebanyak 1 suara antara data salinan C.Hasil dengan Pemohon.
2. Bahwa perolehan suara partai Partai PAN dan Partai Demokrat berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon, dimana menurut Termohon perolehan suara Partai PAN adalah 536 suara padahal faktanya berdasarkan salinan C.Hasil adalah 529 suara atau Terdapat penambahan sebanyak 7 suara
3. Bahwa perolehan suara Partai Demokrat berdasar kan salinan C Hasil adalah 528 suara, sementara menurut Termohon adalah 534 suara atau terdapat penambahan 6 suara.

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih Suara
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Demokrat	534	528	+6
2.	Partai PAN	536	531	+5
3.	Partai Gelora	532	533	-1

4. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:
1. Penambahan suara bagi Partai Demokrat dengan total sebanyak 6 suara. Yaitu:
 - Adanya penambahan suara yang berasal dari TPS 001 Bagaiserwar pada salinan D Hasil Kecamatan DPRD Kab/kota tertulis 7 suara. (bukti P-4), sedangkan berdasarkan salinan C.hasil (Bukti P-5) pada caleg no urut 4 mendapatkan 5 suara. Sehingga terjadi penambahan sebanyak 2 suara untuk Partai Demokrat.
 - Adanya penambahan suara pada TPS 002 Sarmo yang seharusnya caleg no urut 3 berdasarkan salinan C.Hasil memperoleh suara 0 (nihil), (Bukti P-6) tetapi dalam rekapitulasi salinan D.hasil kecamatan DPRD Kab/Kota tertulis 4 suara.
sehingga terdapat penambahan sebanyak 6 suara untuk partai Demokrat pada salinan D Hasil Kecamatan SARMI.
 2. Penambahan suara pada Partai PAN total sebanyak 5 suara, Yaitu:
 - Adanya penambahan suara yang berasal dari TPS 001 SARMO berdasarkan salinan C.Hasil sebanyak 10 suara, (bukti P-7). Tetapi dalam D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota tertulis 11 suara sehingga terdapat penambahan sebanyak 1 suara.
 - Adanya penambahan suara di TPS 005 Sawar, pada salinan C.Hasil mendapatkan sebanyak 4 suara (bukti-P-8) namun pada salinan D.hasil kecamatan DPRD Kab/kota tertulis 8 Suara. Sehingga ada penambahan sebanyak 4 suara.
Sehingga total penambahan suara pada partai PAN adalah sebanyak 5 suara pada salinan D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota SARMI.

3. Pengurangan suara Pemohon di TPS 003 LEMBAH NAIDAM sebanyak 1 suara. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 2 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan 2 suara (bukti P-9) tetapi dalam salinan D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/kota hanya tertulis 1 suara. dengan demikian berdasarkan salinan C. Hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara 533 suara.
5. Bahwa terkait Penambahan suara yang terjadi pada partai Demokrat tersebut, Pemohon telah membuat aduan laporan ke Bawaslu provinsi Papua dengan Terlapor Komisioner KPUD Kabupaten SARMI dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 011/LP/PL/Prov/33.00/III/2024 tertanggal 4 Maret 2024 (bukti P- 10)
6. Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu provinsi Papua telah mengeluarkan Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/III/2024, tanggal 20 Maret 2024 (bukti P-11) yang dalam amar putusannya menyatakan:

Memutuskan :

1. *Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu; dan*
2. *Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.*

Bahwa di dalam pertimbangan hukum putusan Bawaslu Provinsi Papua *a quo*, telah disebutkan bahwa telah terbukti adanya perubahan suara.

Pertimbangan tersebut yaitu:

- k) *Menimbang bahwa pada sidang pemeriksaan terungkap fakta bahwa benar terjadi perubahan perolehan suara antar C hasil pada TPS 001 Bagaiserwar, TPS 002 SARMO, dan TPS Lembah Neidem yang berada di wilayah Sarmi Kota dengan D Hasil Kecamatan yang dibacakan oleh PPD SARMI Kota pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kecamatan, sehingga para saksi mengajukan keberatan terhadap adanya perolehan suara tersebut;*
- l) *Menimbang terhadap selisih perolehan suara tersebut, PPD SARMI Kota telah melakukan pembukaan kotak suara untuk menyandingkan C Hasil Plano pada TPS-TPS tersebut, tetapi PPD SARMI Kota tidak melakukan pembetulan atas selisih perolehan suaratersebut, bahkan tetap dibacakan dan disahkan oleh PPD SARMI Kota. Atas selisih yang terbukti tersebut dan pengabaian terhadap prosedur perbaikan oleh PPD SARMI Kota, saksi telah*

mengajukan keberatan, tetapi tidak ditanggapi dan tidak diberi formulir keberatan untuk diisi oleh Para Saksi yang keberatan;

- m) Menimbang bahwa dalam sidang pemeriksaan, PPD SARMI Kota mengakui sendiri ada pembukaan kotak suara untuk dilakukan penyandingan data berdasarkan keberatan saksi tetapi PPD SARMI Kota tidak melakukan pembetulan pada selisih perolehan suara tersebut. Padahal pembukaan kotak suara sebagai tindak lanjut adanya keberatan saksi, seharusnya dituangkan dalam kejadian khusus untuk dicatat;*
- n) Menimbang bahwa PPD SARMI Kota menyalahkan kelalaian operator PPD yang bertugas melakukan penginputan perolehan suara tersebut, artinya secara tegas mengakui adanya perubahan perolehan suara;*
- o) menimbang, bahwa data perolehan suara berupa C hasil yang dijadikan bukti oleh Terlapor KPU untuk TPS 002 SARMO, terbukti benar terjadi perubahan suara;*
- p) menimbang, bahwa KPU Kabupaten SARMI terbukti melakukan pelanggaran prosedur dan tata cara penyelesaian keberatan terhadap adanya selisih perolehan suara akibat adanya perubahan perolehan suara, sehingga rekapitulasi hasil perhitungan suara yang ditetapkan sepanjang berkenaan dengan perolehan suara pada TPS 001 Bagaiserwar, TPS 002 SARMO, dan TPS 003 Lembah Neidem yang tertuang dalam formulir D hasil Kecamatan Kabko-DPRD Kabupaten Sarmi adalah cacat administrasi;*

7. Bahwa dengan demikian perolehan suara partai politik dengan suara terbanyak pada Dapil SARMI I yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel. 3

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PBB	1.108
2.	Partai Nasdem	822
3.	Partai PKB	717
4.	Partai PKS	661
5.	Partai PDIP	590
6.	Partai Gelora	533
7.	Partai PAN	531

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon agar yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan SARMI I Kabupaten SARMI PROVINSI PAPUA

9. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

Tabel.4

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PBB	1.108
2.	Partai Nasdem	822
3.	Partai PKB	717
4.	Partai PKS	661
5.	Partai PDIP	590
6.	Partai GELORA	533
7.	Partai PAN	531

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan SARMI I Kabupaten SARMI PROVINSI PAPUA
3. Menetapkan hasil perolehan suara Parta Gelora untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten SARMI di Daerah Pemilihan SARMI I, sebagai berikut:

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PBB	1.108
2.	Partai Nasdem	822
3.	Partai PKB	717
4.	Partai PKS	661
5.	Partai PDIP	590
6.	Partai GELORA	533
7.	Partai PAN	529

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 2 Mei 2024, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2024, tertanggal 14 Desember 2022.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tertanggal 30 Desember 2022.

4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Daerah Pemilihan Sarmi 1, Kecamatan Sarmi, Kelurahan/Desa Bagaiserwar TPS 001 (Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota), tertanggal 14 Februari 2024.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Sarmi, Kabupaten/Kota Sarmi, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Sarmi 1 (Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO), tertanggal 4 Maret 2024.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Daerah Pemilihan Sarmi 1, Kecamatan Sarmi, Kelurahan/Desa Sarmo TPS 002 (Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota), tertanggal 14 Februari 2024.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmo Daerah Pemilihan Sarmi 1, Kecamatan

Sarmi, Kelurahan/Desa Sarmo TPS 001 (Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota).

8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmo Daerah Pemilihan Sarmi 1, Kecamatan Sawar, Kelurahan/Desa Sarmo TPS 005 (Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota), tertanggal 15 Februari 2024.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmo Daerah Pemilihan Sarmi 1, Kecamatan Lembah Neidam, Kelurahan/Desa Sarmo TPS 003 (Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota), tertanggal 14 Februari 2024.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Dari Bawaslu Nomor: 011/LP/PL/Prov/33.00/III/2024 perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu DPRD Kabupaten Sarmi (Formulir Model B.3), tertanggal 4 Maret 2024.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/III 2024, tanggal 20 Maret 2024.
12. Bukti P-12 : Salinan Dokumentasi Pleno Kabupaten Sarmi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota

DPRD Kabupaten SARMI Provinsi PAPUA Daerah Pemilihan SARMI I Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya berfifat final, antara lain untuk "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Kewenangan yang sama juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "**UU MK**"), yang mana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d mengatur bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk "*memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum*";
- 2) Bahwa Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "**UU Pemilu**") menyatakan:
 - (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;*
- 3) Bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi. Namun perlu untuk dipahami bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum tersebut mendapatkan batasan yang diberikan oleh Undang-Undang, yaitu sebatas "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu... yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu*". Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas untuk memeriksa perselisihan yang berkaitan dengan penghitungan perolehan suara;
- 4) Bahwa berdasarkan rekapitulasi Model D. Hasil Kecamatan DPRD sesuai yang dibacakan oleh PPD Distrik Sarmi, perolehan suara pemohon yang direkap dalam D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko adalah sebagai berikut:

No	Kampung	Jumlah Perolehan Suara Partai dan Calon	Alat Bukti
1	Mararena	115	D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko

2	Sarmi Kota	182	D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko
3	Sarmo	51	D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko
4	Liki	0	D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko
5	Sawar	81	D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko
6	Bagaiserwar	20	D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko
7	Armo	0	D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko
8	Lembah Neidam	62	D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko
9	Tefarewar	21	D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko
Jumlah Total Perolehan Suara		532	

- 5) Bahwa berdasarkan D Hasil diatas, Perolehan suara Pemohon adalah tetap dan sesuai yaitu 532 Suara. dan apabila disandingkan dengan C hasil TPS 03 Lembah Naidam yang di jadikan Locus oleh pemohon, dimana Pemohon mendalilkan ada pengurangan suara Pemohon adalah salah. Pada TPS 03 Lembah Naidam perolehan suara Pemohon adalah 1 (satu).
- 6) Bahwa telah nyata tidak ada pengurangan sauara, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menangani perka *A Quo*.

1.2 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DRR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Kabupaten Sarmi Daerah Pemilihan SARMI Tahun 2024 untuk pengisian calon DPRD Kabupaten Sarmi Provinsi PAPUA Daerah Pemilihan SARMI I. secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh **Termohon** pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22;19. Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22;19 sampai dengan tanggal 23 Maret pukul 22;19 Waktu Indonesia Bagian Barat.
- 2) Bahwa berdasarkan akte permohonan Nomor 96-01-07-33/AP3-DPRD-DPRD/Pan.MK/03/2024 Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024; pukul 20:34 WIB.
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan

sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- 4) Bahwa oleh karena pengajuan perkara telah lewat waktu, maka secara Hukum Mahkamah Konstitusi tidak berwenang lagi menerima dan memeriksa perkara *A Quo*.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 mengatur mengenai uraian Pemohon yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 2) Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak konsisten dan keliru satu dengan yang lainnya, Pemohon salah dan keliru mendalilkan selisih hasil perolehan suara, yaitu antara Pemohon, Partai Amanat Nasional serta Partai Demokrat. Pemohon mendalilkan bahwa seharusnya suara yang diperolehnya adalah 533 suara, sedangkan menurut Termohon adalah 532 suara, sehingga ada selisih 1 suara. (vide pokok permohonan romawi IV angka 4.1)
Selanjutnya menurut Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara pada Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat. Dimana menurut Pemohon Partai Amanat Nasional mendapatkan 531 suara sedangkan menurut Termohon 536 suara sehingga ada penambahan 5 suara.
Selanjutnya di Partai Demokrat menurut Pemohon mendapatkan 528 suara akan tetapi menurut Termohon Partai Demokrat mendapat 534 suara, sehingga ada selisih 6 suara atau penambahan 6 suara. (vide pokok permohonan pemohon angka 4.1 poin 2 dan 3)

Sandingan data Pemohon (vide pokok permohonan poin 7)

Tabel. 3

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PBB	1.108
2.	Partai Nasdem	822
3.	Partai PKB	717
4.	Partai PKS	661
5.	Partai PDIP	590
6.	Partai Gelora	533
7.	Partai PAN	531

Sandingan data Pemohon (vide pokok permohonan poin 7)

Tabel.4

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PBB	1.108
2.	Partai Nasdem	822
3.	Partai PKB	717
4.	Partai PKS	661
5.	Partai PDIP	590
6.	Partai Gelora	533
7.	Partai PAN	531

Sandingan data Pemohon vide PETITUM angka 3

No	Parpol	Jumlah Suara
1	Partai PBB	1.108
2.	Partai Nasdem	822
3.	Partai PKB	717
4.	Partai PKS	661
5.	Partai PDIP	590
5.	Partai Gelora	533
6.	Partai PAN	529

- 3) Bahwa apabila Pemohon konsisten dengan dalil argumentasinya, maka di PETITUM Pemohon atas dugaan penambahan suara untuk Partai PAN harusnya mendapatkan 531 Suara, seperti yang didalilkan dalam pokok perkaranya, akan tetapi dalam PETITUM Pemohon angka 3 Partai PAN didalilkan mendapat 529 suara, jadi nyata bahwa dalil permohonan Pemohon tidak jelas, kabur, dan saling bertentangan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota Provinsi Papua Kabupaten Sarmi Daerah Pemilihan Sarmi I Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 56-01-07-33/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Politik Gelombang Rakyat Indonesia untuk pengisian calon DPRD Kabupaten SARMI Provinsi PAPUA Daerah Pemilihan SARMI I adalah sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI POLITIK GELOMBANG RAKYAT INDONESIA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SARMI DAERAH PEMILIHAN SARMI I TAHUN 2024

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon yang terregister dengan Nomor: 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 adalah mempermasalahkan terkait dengan dugaan adanya Pengurangan suara Pemohon, Penambahan Suara untuk Partai PAN dan Penambahan Suara Untuk Partai Demokrat.

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SARMI DAPIL SARMI 1

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Demokrat	534	528	+6
2.	Partai PAN	536	531	+5
3.	Partai Gelora	532	533	-1

2.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GELORA, PARTAI PAN DAN PARTAI DEMOKRAT MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD KABUPATEN SARMI DAERAH PEMILIHAN SARMI I TAHUN 2024

TABEL 2 PERSANDINGAN MENURUT TERMOHON YANG DIREKAP DALAM LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (Bukti T-3) SEBAGAI BERIKUT:

No	Kampung	Partai			Selisih
		Gelora	PAN	Demokrat	
1	Mararena	115	186	51	0 (No!)
2	Sarmi Kota	182	197	244	
3	Sarmo	51	23	60	
4	Liki	0	2	15	
5	Sawar	81	50	38	
6	Bagaiserwar	20	23	50	
7	Armo	0	2	38	
8	Lembah Neidam	62	33	29	
9	Tefarewar	21	20	9	
Jumlah Total Perolehan Suara		532	536	534	

Terhadap dalil Pemohon mengenai penambahan 6 suara untuk partai Demokrat di TPS 001 Bagaiserwar dan TPS 002 Sarmo, serta penambahan sejumlah 5 suara untuk partai PAN di TPS 001 Sarmo dan TPS 005 Sawar Lalu pengurangan suara Pemohon di TPS 003 Lembah Naidam sejumlah 1 suara menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya penambahan suara bagi Partai Demokrat di TPS 001 Bagaiserwar sebanyak 2 suara adalah tidak benar karena berdasarkan C salinan disandingkan dengan D HASIL DPRD-KAB/KOTA perolehan suara caleg nomor urut 4 a.n Kris Irianto adalah 7 (tujuh) suara dan adanya penambahan suara pada partai Demokrat di TPS 002 Sarmo sebanyak 4 suara adalah tidak benar karena berdasarkan C HASIL-DPRD-KAB/KOTA dan disandingkan dengan D HASIL perolehan Caleg Nomor Urut 3 adalah 4 (empat) (Bukti T-4)
Bahwa terhadap klaim Pemohon adanya penambahan 6 suara kepada Partai Demokrat, Pemohon tidak dapat menjelaskan dari mana asal-usul 6 suara tersebut, sehingga menurut Termohon dalil tersebut bersifat asumptif.
- 2) Terjadi penambahan suara untuk Partai PAN di TPS 001 SARMO sebanyak 1 suara adalah tidak benar karena berdasarkan C HASIL-DPRD-KAB/KOTA dan disandingkan dengan D HASIL perolehan suara Partai PAN adalah 11 suara. Dan ada penambahan suara untuk sebanyak 4 suara di TPS 005 SAWAR adalah tidak benar karena berdasarkan C

HASIL-DPRD-KAB/KOTA dan disandingkan dengan D HASIL perolehan suara Partai PAN adalah 9 Suara (T-2)

Bahwa terhadap klaim Pemohon adanya penambahan 5 suara kepada Partai PAN, Pemohon tidak dapat menjelaskan dari mana asal-usul 5 suara tersebut, sehingga menurut Termohon dalil tersebut bersifat asumptif. (Bukti T-5)

- 3) Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 003 LEMBAH NAIDAM sebanyak 1 Suara yaitu Caleg Partai Gelora Nomor urut 2 adalah tidak benar karena berdasarkan C HASIL -DPRD-KAB/KOTA di sandingkan dengan D HASIL KECAMATAN perolehan suara Pemohon yaitu Caleg Partai Gelora Nomor urut 2 di TPS 003 LEMBAH NAIDAM adalah 1 suara (Bukti T-6);

Bahwa terhadap klaim Pemohon telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara ternyata tidak terbukti, dan ternyata Pemohon tidak dapat menjelaskan kemana larinya suara Pemohon tersebut, sehingga menurut Termohon dalil tersebut bersifat asumptif.

SEHINGGA APABILA DIBACA DALAM TABEL, PEROLEHAN SUARA PEMOHON, PARTAI DEMOKRAT DAN PARTAI PAN BERDASARKAN LOCUS ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

No	Partai	Caleg	TPS	Perolehan Suara	Keterangan	Alat Bukti
1	Demokrat	Nomor Urut 4	001 Bagaiserwar	7	Tidak ada Penambahan	T-3 dan T-4
		Nomor Urut 3	002 Sarmo	4	Tidak ada Penambahan	
2	PAN		001 Sarmo	11	Tidak ada Penambahan	T-3 dan T-5
			005 Sawar	9	Tidak ada Penambahan	
3	Gelora	Nomor Urut 2	003 Lembah Neidam	1	Tidak ada pengurangan	T-3 dan T-6

- 4) Bahwa dalil Pemohon terkait dengan dugaan adanya Pengurangan suara Pemohon, Penambahan Suara untuk Partai PAN dan Penambahan Suara Untuk Partai Demokrat adalah asumptif.

- 5) Bahwa tidak pernah ada pengajuan keberatan oleh Pemohon yang dituangkan dalam form D Kajadian Khusus yang dilakukan oleh Pemohon. (Bukti T-7)
- 6) Bahwa terhadap laporan Pemohon ke bawaslu dan selanjutnya keluar putusan bawaslu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/III/2024 putusan tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing partai politik, dimana dalam putusan tersebut Termohon dinyatakan melakukan pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi tersebut berupa melakukan pelanggaran prosedur dan tata cara penyelesaian keberatan terhadap adanya selisih perolehan suara akibat adanya perubahan perolehan suara. (Bukti T-8)
- 7) Bahwa dalam Putusan Bawaslu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/III/2024 tidak ada perintah untuk memperbaiki perolehan suara dan atau melakukan pemungutan suara ulang.
- 8) Bahwa amar putusan berisi tentang teguran kepada Termohon agar tidak mengulangi atau melakukan perbuatan melanggar hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3.1** Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD KABUPATEN SARMI DAERAH PEMILIHAN SARMI I TAHUN 2024 sebagai berikut:

a. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON, PARTAI PAN DAN DEMOKRAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SARMI DAERAH PEMILIHAN SARMI I TAHUN 2024**

No	Kampung	Partai			Selisih
		Gelora	PAN	Demokrat	
1	Mararena	115	186	51	0 (Nol)
2	Sarmi Kota	182	197	244	
3	Sarmo	51	23	60	
4	Liki	0	2	15	
5	Sawar	81	50	38	
6	Bagaiserwar	20	23	50	
7	Armo	0	2	38	
8	Lembah Neidam	62	33	29	
9	Tefarewar	21	20	9	
Jumlah Total Perolehan Suara		532	536	534	

Sehingga dengan demikian perolehan suara partai politik dengan suara terbanyak pada Dapil SARMI I yang benar menurut Termohon adalah:

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PBB	1.108
2.	Partai Nasdem	822
3.	Partai PKB	717
4.	Partai PKS	661
5.	Partai PDIP	590
6.	Partai PAN	536
7.	Partai Demokrat	534
8.	Partai Gelora	532

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-10, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 8 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Mahkamah Konstitusi Nomor 96-01-07-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 23 Maret 2024.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Sarmi, Kabupaten/Kota Sarmi, Provinsi Papua Daerah Pemilihan Sarmi 1 (Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko).
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2024 Provinsi Papua, Kabupaten/Kota Sarmi, Daerah Pemilihan Sarmi 1, Kecamatan Sarmi, Kelurahan/Desa Bagarserwar TPS 01 (Model C.Hasil DPRD Kab/Kota) dan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2024 Provinsi Papua, Kabupaten/Kota Sarmi, Daerah Pemilihan Sarmi 1, Kecamatan Sarmi, Kelurahan/Desa Sarmo TPS 02 (Model C.Hasil DPRD Kab/Kota), tertanggal 14 Februari 2024.

5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sarmi 1, Kecamatan Sarmi, Kelurahan/Desa Sarmo TPS 1 (Model C.Hasil DPRD Kab/Kota), tertanggal 14 Februari 2024.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sarmi 1, Kecamatan Sarmi, Kelurahan/Desa Lembah Neidam TPS 003 (Model C.Hasil DPRD Kab/Kota), tertanggal 14 Februari 2024.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten/Kota (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU), tertanggal 5 Maret 2024.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 001/LP/ADM/PL/BWSL.PROV/33.00/III/2024, tertanggal 20 Maret 2024.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Kronologis PHPU DPRD Kabupaten Sarmi 1 Dapil Sarmi 1 di Kabupaten Sarmi.
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sarmi 1 (Model D.Hasil Kabko/DPRD), tertanggal 5 Maret 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo* terdapat pengajuan Pihak Terkait dari Partai NasDem.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II (PAN) memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
2. Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan, permohonan Pemohon diajukan pada 23 Maret 2024 pukul 20.34 WIB, selanjutnya Pemohon mengajukan perbaikan permohonan pada Rabu 27 Maret 2024 pukul 11.03 WIB yang mana perbaikan permohonan ini telah diregister dengan nomor perkara 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK No. 2/2023), Pasal 16 ayat (1) pada pokoknya menyatakan perbaikan dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam, sehingga seharusnya perbaikan pemohon diajukan paling lama sampai dengan tanggal 26 Maret 2024 pukul 20.33 WIB, sehingga perbaikan permohonan pemohon yang diajukan pada 27 Maret 2024 pukul 11.03 WIB yang diregister, telah melewati batas waktu seharusnya tidak lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi *cq* Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara *a quo*.

2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa dalam pokok permohonan halaman 4 angka 2 Pemohon mendalilkan jika perolehan suara Pihak Terkait yang benar seharusnya 529 suara bukan 536 suara atau terdapat penambahan 7 suara, dalil ini menurut pemohon didasarkan pada C.Hasil. Lebih lanjut Pemohon menjabarkan dalam pada Tabel.2 dan angka 4 bagian 2 halaman 5. Pemohon kembali mendalilkan jika suara Pihak Terkait yang seharusnya 531 suara bukan 536 suara atau terdapat penambahan 5 suara;
2. Bahwa ketidakpastian mengenai selisih perolehan suara yang didalilkan pemohon tersebut berakibat kaburnya permohonan pemohon karena pemohon memohonkan hal yang sama, peristiwa hukum yang sama dengan alasan yang berbeda, sehingga patutlah jika permohonan pemohon dianggap kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).
Berdasarkan uraian Pihak Terkait dalam eksepsi ini, maka beralasan hukum jika Mahkamah Konstitusi *cq* Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara a quo mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan dalam Amar Putusannya "Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima".

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sarmi di Daerah Pemilihan Sarmi I, sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali atas dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan jika perolehan suara Pihak Terkait mengalami penambahan. Namun dalil pemohon terhadap Pihak Terkait tidak konsisten, sebab di awal pemohon mendalilkan jika Pihak Terkait mengalami penambahan suara sebanyak 7 suara, yakni yang seharusnya 529 bukan 536, namun dalam tabel.2 Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Tabel Persandingan yang didalilkan Pemohon

No	Partai Politik	Perolehan Suara	
----	----------------	-----------------	--

		Termohon	Pemohon	Selisih Suara
1	Demokrat	534	528	+6
2	PAN	536	531	+5
3	Gelora	532	533	-1

Dari Tabel yang didalilkan oleh Pemohon, Pihak Terkait mendapat penambahan suara sebesar 5 suara, dalil pemohon terhadap Pihak Terkait PAN jelas kabur dan tidak jelas karena Pemohon tidak memberikan kepastian berapa penambahan suara yang ingin didalilkan Pemohon untuk Pihak Terkait PAN, dalil Pemohon juga menyebutkan C.Hasil, terkait dengan frasa C. Hasil yang dimaksudkan pemohon apakah C.Hasil atau C.Hasil Salinan;

3. Bahwa Pemohon mendalilkan jika penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 5 suara, sebagai berikut:
- Pada C.Hasil TPS 01 Sarmo suara Pihak Terkait tercatat 10 suara sedangkan D.Hasil Kecamatan suara Pihak Terkait untuk TPS 01 Sarmo tercatat 11 suara, terdapat penambahan sebesar 1 suara;
 - Pada C.Hasil TPS 05 Sawar suara Pihak Terkait tercatat 4 suara sedangkan D.Hasil Kecamatan suara Pihak Terkait untuk TPS 05 Sawar tercatat 8 suara, terdapat penambahan sebesar 4 suara.

Penambahan suara sebagaimana dalil Pemohon yang dikutip di atas, sebenarnya juga telah diketahui oleh Pemohon karena Saksi Pemohon tentunya hadir pada saat rekapitulasi di Tingkat Kecamatan. Untuk menjelaskan penambahan suara Pihak Terkait, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pada TPS 01 Sarmo, Suara Pihak Terkait berdasar C.Hasil Salinan juga mengalami pengurangan dimana tercatat 10 suara, sedangkan berdasarkan C.Hasil yang saksi Pihak Terkait dokumentasikan (vide Bukti PT-3), suara Pihak Terkait seharusnya 11 suara, terdapat kekurangan 1 suara, PPS salah dalam menyalin C.Hasil ke C.Hasil Salinan yang menjadi pegangan saksi partai;
- b. Pada TPS 05 Sawar, Suara Pihak Terkait berdasar C.Hasil Salinan juga mengalami pengurangan dimana tercatat 4 suara, sedangkan berdasarkan C. Hasil yang saksi Pihak Terkait dokumentasikan vide Bukti

- PT-4), suara Pihak Terkait seharusnya 8 suara, terdapat kekurangan 4 suara, PPS salah dalam menyalin C.Hasil ke C.Hasil Salinan yang menjadi pegangan saksi partai;
- c. Karena kesalahan penyalinan yang dilakukan oleh PPS di TPS 01 Sarmo dan TPS 05 Sawar, pada saat rekapitulasi ditingkat Distrik, saksi Pihak Terkait mengajukan keberatan atas bedanya hasil perolehan suara yang tercatat di C.Hasil dengan yang tercatat di C.Hasil Salinan. Keberatan yang diajukan tersebut kemudian direspon oleh PPD dengan Langkah melihat peroschan suara yang pasti dengan membuka kotak suara dan menyangdingkan C.Hasil dengan C.Hasil Salinan. Dari penyangdingan perolehan suara tersebut ditemukan jika perolehan suara Pihak Terkait benar mengalami kesalahan penyalinan sehingga menyebabkan kekurangan perolehan suara Pihak Terkait jika mengikuti C.Hasil Salinan. Sehingga untuk perolehan suara Pihak Terkait yang dicatatkan pada saat rekapitulasi PPD mengikuti C.Hasil yang didalam kotak suara yakni untuk TPS 01 Sarmo perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah 11 suara dan TPS 05 Sawar yang benar adalah 8 suara.
 4. Bahwa Pemohon mendalilkan jika untuk pengisian 7 kursi pada Dapil Sarmi 1, Pemohon menduduki kursi ke-6 sedangkan Pihak Terkait menduduki kursi ke-7, akan tetapi jika menggunakan C.Hasil yang benar Pihak Terkait seharusnya dikursi ke-6 dengan perolehan suara 536 suara, sementara perolehan suara Partai GELORA hanya sebesar 532 suara;
 5. Bahwa walaupun dalil Pemohon tidak secara langsung menghilangkan perolehan kursi Pihak Terkait dan menggeser kekursi ke-7 (terakhir). Pihak Terkait mengajukan diri sebagai Pihak Terkait untuk mempertahankan perolehan suaranya, karena adanya kekhawatiran jika Pihak Terkait tidak mempertahankan perolehan suara, sedangkan apabila Terkait dari Partai Demokrat dapat mempertahankan perolehan suara maka Pihak Terkait Partai PAN akan kehilangan perolehan kursi;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Sarmi 1.
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sarmi, Daerah Pemilihan Sarmi 1 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
7	Gelora	532
12	PAN	536

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II (PAN) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-4, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024.

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tertanggal 30 Desember 2024.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Model C.HASIL Kabupaten Sarmi, Dapil Sarmi 1, Kelurahan/Desa Sarmi, TPS 01 atas Perolehan Suara PAN.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Model C.HASIL Kab/Kota, Kecamatan Sarmi, Dapil Sarmi 1, Kelurahan/Desa Sawar, TPS 05 atas Perolehan Suara PAN.

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan mengenai pengurangan suara Partai Gelora serta penambahan suara Partai Demokrat dan Partai PAN, berikut hasil tindak lanjut Penanganan Pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua:

1. Bahwa Bawaslu Papua telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten sarmi kemudian laporan tersebut diregister pada tanggal 6 Maret 2024 dengan Nomor Register 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/III/2024; (Bukti PK.34-1)

2. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua telah memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dengan hasil putusan sebagai berikut:
 - 2.1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu; dan
 - 2.2. Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. (Bukti PK.34-2)

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai pengurangan suara Partai Gelora yang berpengaruh terhadap penambahan suara Partai Demokrat dan Partai PAN, Bawaslu Provinsi Papua menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa berdasarkan Formulir hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 008/LHP/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 diuraikan hal sebagai berikut:
 - 1.1.1. Bahwa telah dilakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Sarmi untuk Distrik Sarmi dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2024;
 - 1.1.2. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Sarmi terdapat keberatan dari saksi Partai GELORA terkait selisih suara;
 - 1.1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi kemudian meminta saksi untuk melakukan pencocokan data Salinan C hasil yang ada pada saksi dengan Salinan C hasil pada PPD dan Bawaslu;
 - 1.1.4. Bahwa setelah dilakukan pencocokan ditemukan ada selisih 1 suara tetapi operator KPU Kabupaten Sarmi menyatakan bahwa perolehan hasil tidak dapat di ubah karena aturan Peraturan KPU 5 Tahun 2024 menyatakan bahwa tidak dapat turun 2 tingkat dibawahnya dalam hal ini Salinan C hasil;

GELORA	0	20	63	0	81	115	182	51	21	533
PAN	2	23	33	2	46	186	197	23	20	532
DEMOKRAT	38	49	31	15	38	51	243	60	9	534

(Bukti PK.34-4)

Bahwa terkait dalil permohonan mengenai adanya penambahan suara untuk Partai Demokrat di TPS 001 Bagaiserwar untuk Caleg Nomor Urut 4 dan TPS 002 Sarmo untuk Caleg Nomor Urut 3 Bawaslu Kabupaten Sarmi menyampaikan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1.3.1 Bahwa hasil Perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 001 Bagaiserwar sebagaimana Lampiran Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Bagaiserwar Nomor 001/LHP/PM.00.02/S/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 dalam bentuk tabel adalah:

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		C. Hasil	D. HASIL
14	DEMOKRAT		
	SUARA PARTAI	1	1
1.	DEKY WAREN	1	1
2.	LUSYE TRIWAHYUNI SUPARMAN	0	0
3.	ISAK SEMUEL WERSEMETAWAR, S.KOM.	0	0
4.	KRIS IRIANTO	5	7
5.	AMELIA SANADI	0	0
6.	DAVID WERINUSSA, S.SOS	1	0
7.	MATAN SYALTIEL YAAS	6	6
TOTAL		14	15

(Bukti PK. 34-5)

- 1.3.2 Bahwa hasil Perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 002 Sarmo sebagaimana Lampiran Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Sarmo Nomor 001/LHP/PM.00.02/S/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 dalam bentuk tabel adalah:

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		C. Hasil	D. HASIL
14	DEMOKRAT		
	SUARA PARTAI	1	1
1	DEKY WAREN	0	0
2.	LUSYE TRIWAHYUNI SUPARMAN	3	3
3.	ISAK SEMUEL WERSEMETAWAR, S.KOM	4	4
4.	KRIS IRIANTO	0	0

5.	AMELIA SANADI	0	0
6.	DAVID WERINUSSA, S.SOS	4	4
7.	MATAN SYALTIEL YAAS	0	0
TOTAL		12	12

(Bukti PK. 34-6)

1.2. Bahwa terkait dalil permohonan mengenai adanya penambahan suara untuk Partai PAN di TPS 001 Sarmo dan TPS 005 Sawar Bawaslu Kabupaten Sarmi menyampaikan hasil pengawasan sebagai berikut:

1.41 Bahwa hasil Perolehan suara untuk Partai PAN di TPS 001 Sarmo sebagaimana Lampiran Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Sarmo Nomor 001/LHP/PM.00.02/S/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 dalam bentuk tabel adalah:

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		C. Salinan	D. HASIL KEC
12	PAN		
	SUARA PARTAI	0	0
1.	VALENTINUS TETURAN	0	0
2.	MUHAMMAD HUSEN	0	0
3.	ELLA MANDENAS	0	0
4.	SALMIN BUTON	6	6
5.	KOSTANTINA SAWAMANAY	0	0
6.	LUIS BERNARD IMBIRI	2	2
7.	ANWAR	3	3
TOTAL		11	11

(Bukti PK. 34-7)

1.42 Bahwa hasil Perolehan suara untuk Partai PAN di TPS 005 Sawar sebagaimana Lampiran Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Sawar Nomor 001/LHP/PM.00.02/S/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 dalam bentuk tabel adalah:

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		C. Salinan	D. HASIL KEC.
12	PAN		
	SUARA PARTAI	0	0
1.	VALENTINUS TETURAN	1	1
2.	MUHAMMAD HUSEN	0	0
3.	ELLA MANDENAS	0	0
4.	SALMIN BUTON	4	8
5.	KOSTANTINA SAWAMANAY	0	0
6.	LUIS BERNARD IMBIRI	0	0
7.	ANWAR	0	0
TOTAL		5	9

(Bukti PK. 34-8)

- 1.3. Bahwa terkait dalil permohonan mengenai adanya pengurangan suara untuk Partai GELORA di TPS 003 Lembah Neidam Bawaslu Kabupaten Sarmi menyampaikan hasil pengawasan sebagai berikut:
- a. Bahwa hasil Perolehan suara untuk Partai GELORA di TPS 003 Lembah Neidam sebagaimana Lampiran Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Lembah Neidam Nomor 001/LHP/PM.00.02/S/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 008/LHP/PM.00.02/03/2024 tanggal 05 Maret 2024 dalam bentuk tabel adalah:

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		C. HASIL	D HASIL
7.	GELORA		
	SUARA PARTAI	1	0
1.	DOMINIKUS LEKI	0	9
2.	JOHANIS SEFA	2	0
3.	WAODE FEFEN N.	0	0
4.	MUHAMMAD IDRIS, S.E.	7	5
5.	BAHAR	2	0
6.	BASTIANA SOFIA FINCE SUMBARI	0	0
7.	IDHAM	5	3
	TOTAL	17	17

(Bukti PK. 34-9)

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK.34-1 sampai dengan bukti PK.34-9 dan untuk bukti PK.34-5 sampai dengan bukti PK.34-9, telah disahkan dalam persidangan tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK.34-1 : Fotokopi Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Bagaiserwar Nomor 001/LHP/PM.00.02/S/02/2024 dan C Plano TPS 01 Bagaiserwar Untuk Jenis Pemilihan DPRD Kabupaten. (alat bukti fisik tidak ada)
2. Bukti PK.34-2 : Fotokopi Register Laporan nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/III/2024. (alat bukti fisik tidak ada)

3. Bukti PK.34-3 : Fotokopi Putusan Administrasi Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/III/2024. (alat bukti fisik tidak dileges dan dimeterai, serta tidak lengkap)
4. Bukti PK.34-4 : Fotokopi Formulir Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 008/LHP/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/03/2024 dan D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Sarmi Daerah Pemilihan Sarmi 1. (alat bukti fisik tidak ada)
5. Bukti PK.34-5 : Fotokopi Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Bagaiserwar Nomor 001/LHP/PM.00.02/S/02/2024 dan C Plano TPS 01 Bagaiserwar untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten.
6. Bukti PK.34-6 : Fotokopi Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Sarmo Nomor 001/LHP/PM.00.02/S/02/2024 dan C Plano TPS 02 Sarmo Untuk Jenis Pemilihan DPRD Kabupaten.
7. Bukti PK.34-7 : Fotokopi Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Sarmo Nomor 001/LHP/PM.00.02/S/02/2024 dan C Salinan TPS 01 Sarmo untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten.
8. Bukti PK.34-8 : Fotokopi Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Sawar Nomor 001/LHP/PM.00.02/S/02/2024 dan C Salinan TPS 05 Sawar untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten.
9. Bukti PK.34-9 : Fotokopi Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Lembah Neidam Nomor 001/LHP/PM.00.02/S/02/2024 dan C Salinan TPS 03 Lembah Neidam untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten.

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbaikan atau renvoi dari Termohon dan pengajuan Partai NasDem sebagai Pihak Terkait, sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa Termohon dalam jawaban tertulisnya mengajukan renvoi di persidangan pada tanggal 8 Mei 2024 mengenai menghilangkan kolom selisih perolehan suara untuk Partai Gelora, PAN, dan Partai Demokrat di sembilan kampung dalam Petitum Nomor 3 [vide Jawaban Termohon hlm. 14 dan Risalah Sidang Perkara Nomor 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 8 Mei 2024, hlm. 207]. Perihal renvoi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, Termohon telah diberi waktu yang cukup untuk menyusun jawaban Termohon karena Termohon telah mendapatkan salinan permohonan paling lama 1 (satu) hari sejak permohonan diregistrasi [vide Pasal 20 ayat (1) PMK 2/2023] dan Termohon dapat menyerahkan keterangannya paling lama satu hari sebelum sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu [vide Pasal 25 ayat (1) PMK 2/2023]. Oleh karena itu, kesempatan tersebut seharusnya telah cukup untuk menyusun dan menyerahkan Jawaban Termohon kepada Mahkamah. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, renvoi yang dilakukan oleh Termohon tersebut tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

[3.1.2] Bahwa terhadap permohonan *a quo*, terdapat pengajuan Pihak Terkait dari Partai NasDem berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pihak Terkait Nomor 84-01-02-33/AP2PT-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 bertanggal 24 April 2024. Namun Pihak Terkait I (Partai NasDem) tidak memberikan keterangan tertulis dan alat bukti [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 8 Mei 2024, hlm. 208].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara, maka Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3.2] Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 2024 [vide bukti P-1 = bukti T-1], sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Sarmi 1 [untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarmi]. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu yang secara substansial mengatur perihal kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon perihal Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait II (PAN) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, norma Pasal 74 ayat (3) UU MK menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional", Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu menyatakan, "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD,

dan DPRD secara nasional oleh KPU”, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) menyatakan, ”Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon”, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon. Berdasarkan ketiga norma tersebut, permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPD, dan DPRD hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5.2] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah terhitung sejak tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

[3.5.3] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR Kabupaten Sarmi, *in casu* hasil pemilihan pada Daerah Pemilihan Sarmi 1 terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.34 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 96-01-07-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan

permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait II (PAN) mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik

Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 7 (tujuh). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait II (PAN) berkenaan dengan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait II (PAN) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan bahwa permohonan Pemohon tidak konsisten dan keliru satu sama lain dalam mendalilkan selisih hasil perolehan suara Pemohon, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat. Selain itu, Pemohon mendalilkan penambahan suara untuk PAN seharusnya mendapatkan 531 suara dalam pokok perkara (posita), akan tetapi Pemohon dalam petitum mencantumkan PAN mendapat 529 suara sehingga menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur dan saling bertentangan;

[3.10] Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait II (PAN) perihal permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa sesuai ketentuan hukum acara, petitum permohonan harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, "Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil

penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”, dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023 menyatakan, “petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”, beserta Lampiran I PMK 2/2023 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa petitum permohonan memuat permintaan untuk menyatakan suara yang benar menurut Pemohon sesuai dengan dalil dalam posita permohonan. Selain itu, secara doktriner dan pendirian Mahkamah, jamak dipahami, permohonan dapat dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antara alasan permohonan (posita) dengan yang dimohonkan dalam permohonan (petitum);

[3.10.2] Bahwa Pemohon mempermasalahkan perolehan suara pada Dapil Sarmi 1 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarmi dan Pemohon berada di urutan kedelapan yang menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kursi ketujuh di DPR Kabupaten Sarmi. Setelah Mahkamah membaca dan mencermati antara uraian dalil Pemohon (vide Permohonan hlm. 4) dengan Tabel 1 (vide Permohonan hlm. 4) menurut Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 532 suara, Partai Demokrat adalah 534 suara, dan PAN adalah 536 suara, sebagai berikut:

Tabel 1

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PBB	1.108
2.	Partai Nasdem	822
3.	Partai PKB	717
4.	Partai PKS	661
5.	Partai PDIP	590
6.	Partai PAN	536
7.	Partai Demokrat	534
8.	Partai Gelora	532

Sedangkan berdasarkan narasi terhadap tabel tersebut, menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 533 suara, Partai Demokrat adalah 528 suara,

dan PAN adalah 529 suara [vide Permohonan hlm. 4-5, poin 4.1. angka 1 dan angka 3]. Dengan demikian, terjadi penambahan suara untuk Partai Demokrat sebesar 6 suara dan PAN sebesar 7 suara, serta pengurangan suara Pemohon sebesar 1 suara, yang dapat Mahkamah kemukakan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Demokrat	534	528	+6
2	Partai PAN	536	529	+7
3	Partai Gelora	532	533	-1

Bahwa ketika Pemohon menyandingkan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon dalam Tabel 2 [vide Permohonan hlm. 5 poin 4.1. angka 3], dalil Pemohon terkait perolehan suara untuk Pemohon dan Partai Demokrat tidak mengalami perubahan. Akan tetapi, perolehan suara untuk PAN berubah menjadi 531 suara, padahal sebelumnya untuk PAN sebesar 529 suara, sebagai berikut: [vide Tabel 2, Permohonan hlm. 5-6]

Tabel 2

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Demokrat	534	528	+6
2	Partai PAN	536	531	+5
3	Partai Gelora	532	533	-1

Bahwa berdasarkan Tabel 2 tersebut, Pemohon mendalilkan selisih suara tersebut disebabkan oleh penambahan suara untuk Partai Demokrat sebanyak 6 suara dan untuk PAN sebanyak 5 suara. Sedangkan, pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara. Padahal Pemohon sebelumnya telah mendalilkan adanya penambahan suara untuk Partai Demokrat sebanyak 6 suara dan untuk PAN sebanyak 7 suara, serta pengurangan suara untuk Pemohon sebanyak 1 suara [vide Tabel 1, Permohonan hlm. 4-5]. Dengan demikian, uraian dalil Pemohon antara Tabel 1 dan Permohonan hlm. 4-5 dengan Tabel 2 dan Permohonan hlm. 5-6 tidak konsisten, khususnya untuk perolehan suara Pihak Terkait II (PAN) menurut Pemohon. Uraian dalil Pemohon yang tidak konsisten itu menyebabkan dalil penambahan suara untuk Pihak Terkait II (PAN) menjadi tidak jelas pula.

Bahwa berdasarkan Tabel 3 dan Tabel 4 [vide Permohonan hlm. 7-8 poin 4.1. angka 7 dan angka 9], Pemohon sudah tidak menyangdingkan perolehan suara untuk Partai Demokrat (berdasarkan perolehan suara partai politik terbanyak), dan Pemohon tetap mendalilkan perolehan suara untuk Pihak Terkait II (PAN) menurut Pemohon sebesar 531 suara, sebagai berikut:

Tabel 3 dan Tabel 4

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PBB	1.108
2.	Partai Nasdem	822
3.	Partai PKB	717
4.	Partai PKS	661
5.	Partai PDIP	590
6.	Partai Gelora	533
7.	Partai PAN	531

Selanjutnya, Pemohon menyangdingkan perolehan suara Pihak Terkait II (PAN) dalam Petitum Nomor 3 [vide Permohonan hlm. 8) secara berbeda sebagai berikut:

Tabel dalam Petitum Nomor 3

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PBB	1.108
2.	Partai Nasdem	822
3.	Partai PKB	717
4.	Partai PKS	661
5.	Partai PDIP	590
6.	Partai Gelora	533
7.	Partai PAN	529

Berdasarkan kedua tabel di atas, dalil Pemohon terkait perolehan suara Pihak Terkait II (PAN) kembali tidak konsisten dengan Tabel 1 dan permohonan halaman 4-5. Dengan demikian, menurut Mahkamah, telah terang adanya ketidakkonsistenan terkait dalil perolehan suara untuk Pihak Terkait II (PAN), baik dalam posita maupun petitum. Bahkan terdapat pula ketidakkonsistenan antar

posita dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023 sehingga menyebabkan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II (PAN) mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait II (PAN) mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait II (PAN) tentang kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait II (PAN) tentang tenggang waktu dalam pengajuan permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.5] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait II (PAN) tentang permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.8]** Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait II (PAN) berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **15.27 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Winda Wijayanti, Yunita Rhamadani, dan Abdul Basid Fuadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,
ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Winda Wijayanti

ttd.

Yunita Rhamadani

ttd.

Abdul Basid Fuadi



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id